



## GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

### KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 35/KEP/HK/2025

#### TENTANG

#### TIM EVALUASI PENATAAN DESA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

**Menimbang :** a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, dalam melakukan evaluasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Penataan Desa, Gubernur membentuk Tim Evaluasi Penataan Desa;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Evaluasi Penataan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur;

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Evaluasi Penataan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA : Susunan Pengarah dan Penanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah:
  - a. menyiapkan administrasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan evaluasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Penataan Desa;
  - b. melakukan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Penataan Desa; dan
  - c. membuat laporan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Penataan Desa.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas, Tim sebagaimana di maksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 18 September 2025  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Pengarah, Penanggung Jawab dan Tim Evaluasi Penataan Desa masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 7196609181986021001

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 359 /KEP/HK/2025

TANGGAL : 18 September 2025

TENTANG TIM EVALUASI PENATAAN DESA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SUSUNAN PENGARAH DAN PENANGGUNG JAWAB  
TIM EVALUASI PENATAAN DESA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO.	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Anggota
3.	Rektor Universitas Nusa Cendana	Anggota
4.	Rektor Universitas Kristen Artha Wacana	Anggota
5.	Rektor Universitas Katolik Widya Mandira	Anggota
6.	Rektor Universitas Muhammadiyah Kupang	Anggota
7.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung Jawab
8.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Anggota

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001

**LAMPIRAN II**

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 359 /KEP/HK/2025

TANGGAL : 18 September 2025

TENTANG TIM EVALUASI PENATAAN DESA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUASI PENATAAN DESA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT	Ketua Pelaksana
2.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Wakil Ketua
3.	Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT	Sekretaris
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Provinsi NTT	Anggota
5.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT	Anggota
6.	Kepala Bidang Pengembangan Potensi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT	Anggota
7.	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT	Anggota
8.	Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT	Anggota
9.	Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota
10.	Yoes H. Bire, S.H./Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota
11.	Oswaldus R. Rabu, S.H., MPA/Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota
12.	Anastasia B. Kedang, S.H./Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota
13.	Lucky Isakti Sinlaeloe, S.H./Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota
14.	Ester Giri, S.E./Analis Kebijakan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT	Anggota
15.	Silmariano C. Luis, S.Sos/Analis Kebijakan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT	Anggota


NO	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
16.	Yohanes Don Bosco, S.E./Penggerak Swadaya Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT	Anggota
17.	Dokci J. J. Non, S.E./Fungsional Umum Bidang Bina Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT	Anggota
18.	Herlina U. N. Jediut, S.IP/Fungsional Umum Bidang Bina Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT	Anggota
19.	Lambertus Buda, S.Sos/Fungsional Umum Bidang Bina Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT	Anggota
20.	Leni H. Djunina/Fungsional Umum Bidang Bina Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT	Anggota
21.	Julike V. Barkanis, S.Pd/Fungsional Umum Bidang Bina Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT	Anggota
22.	Ernys S. S. Djohako, S.Hut/Fungsional Umum Bidang Bina Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT	Anggota

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001